

TESIS

**SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**



Disusun Oleh

NAMA : SITI SARAH

NIM : 912. 20. 060

BKU : HUKUM KENEGARAAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG TAHUN 2023**

**SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

OLEH:

**NAMA : SITI SARAH
NIM : 912 20 060
BKU : HUKUM KENEGARAAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG TAHUN 2023**

JUDUL : **SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

NAMA : **SITI SARAH**

NIM : **912 20 060**

BKU : **HUKUM KENEGARAAN**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. H. Ruben Achmad, SH, MH

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. KHAELISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 734553/0202106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. Erli Salla, SH., MH.



Sekretaris : Dr. Ruben Achmad, SH., MH.




Penguji Utama : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., MH.



2. Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

3. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP



DR. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.HUM

NBM/NIDN: 734538 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 1 Februari 2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078, 512157 Palembang 30263

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI SARAH, SH**

Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Raja (OI) 30 Maret 1986

NIM : 912 20 060

Program Studi : Magister Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikan di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Februari 2023


METERAL TEMPEL
D53AKX421291793 **SITI SARAH**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika Kamu Memperoleh Kebaikan, Niscaya Mereka Bersdih Hati,
Tetapi Jika Kamu Tertimpa Bencana, Mereka Gembira Karenanya”
(Al Qur’an Surah Ali Imron ayat 120)

Tesis Ini Kupersembahkan Kepada

Tumpuan kasih, pintu surga dan pengabdianku

Ibundaku terkasih **Muji Hartati**

Dan

Ayahandaku **Achmad Chanief Kientang, SH** yang selalu menyayangi, mendo’akan serta pemberi semangat hidupku.

Suamiku yang kucintai **Hilmawan Saputra, SH** dan Anak-anakku sang buah hati kami dan cahaya mata kami tersayang

M. Al Habieb Maulana, Rhaisa Safira dan **Anisa Safira**

Serta

Seluruh Keluarga Besarku.

Kedua Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa membantuku dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas

Muhammadiyah Palembang selama ini.

Teman-teman seangkatan dan almamaterku

yang selalu kubanggakan.

Agama Islamku, Bangsa dan Negaraku.

ABSTRAK

Setiap negara mengklaim, bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan atau sistem politik yang mereka bangun adalah demokrasi. Indonesia merupakan negara yang mendasarkan kedaulatannya atas dasar kedaulatan rakyat di samping atas dasar kedaulatan hukum menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis dengan melaksanakan pemilihan umum dengan menggunakan sistem tersendiri dalam pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Sistem pemilu di Indonesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem politik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan apa kelemahan dari sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam pemilihan umum di Indonesia? Penelitian ini tergolong ke dalam kelompok penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder (data pustaka dan perundang-undangan). Sifat penelitian ini menggunakan metode diskriptif analitis yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Hasil penelitiannya adalah Sistem pemilihan umum di Indonesia menggunakan Sistem Proporsional Terbuka untuk pemilihan anggota Legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) sebagaimana diatur Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Sedangkan pada ayat (3) mengatur, bahwa pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Adapun kelemahan menggunakan sistem proporsional terbuka di antaranya, bahwa antar partai sulit untuk berintegrasi atau bekerjasama satu sama lain dengan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada; sistem ini mempermudah fragmentasi partai, ketika timbul konflik dalam partai akan mudah terjadi perpecahan yang acapkali melahirkan partai baru; sistem ini memberikan kedudukan yang sangat kuat pada pemimpin partai; wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya akibat tidak saling kenal; dan oleh karena banyaknya partai yang bersaing, maka sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang kuat.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Sistem Proporsional Terbuka, Sistem Distrik.

ABSTRACT

Each country claims that the system of government administration or the political system they build is a democracy. Indonesia is a country that bases its sovereignty on the basis of people's sovereignty in addition to the basis of the rule of law to organize a democratic government by carrying out general elections using a separate system in legislative elections (DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD). The electoral system in Indonesia is inseparable from the recruitment function in the political system. The problem raised in this research is how is the general election system in Indonesia based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and what are the weaknesses of the open proportional system used in general elections in Indonesia? This research belongs to the normative legal research group that prioritizes secondary data (library data and legislation). The nature of this research uses descriptive analytical method that describes the real situation. The result of the research is that the general election system in Indonesia uses an Open Proportional System for the election of members of the Legislative Assembly (DPR, Provincial DPRD and Regency/City DPRD) as stipulated in Article 168 paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, while in paragraph (3) stipulates that the election to elect members of the DPD shall be carried out with a district system with many representatives. The disadvantages of using an open proportional system include that it is difficult for parties to integrate or cooperate with each other by taking advantage of existing equations; this system facilitates party fragmentation, when a conflict arises within the party it will be easy to break up which often gives birth to new parties; this system gives the party leader a very strong position; the elected representatives may be separated from their constituents due to not knowing each other; and because of the large number of competing parties, it is difficult for a party to gain the majority in parliament needed to form a strong government.

Keywords: General Election, Open Proportional System, District System.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam penulis tujukan kepada Sang Pembawa Rahmat Semesta Alam Nabi dan Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua sebagai ummat Muslim akan memperoleh safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun judul penelitian ini adalah Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis sangat menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi untuk kesempurnaan dan perbaikan penelitian tesis ini. Dalam kesempatan ini juga saya dengan penuh ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Yth. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. MHum Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfudz, SH. SPn. MHum sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Yth. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH. MH sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH. MH sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
5. Yth. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Yth. Seluruh teman-teman seperjuanganku, alمامaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini, Terima kasih semuanya, semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, aamiin Allahumma aamiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemaslahatan ummat manusia.

Wabillahittaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Palembang, Februari 2023

SITI SARAH

DAFTAR ISI

TESIS	i
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Negara Hukum Pancasila.....	25
B. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	28
C. Teori Demokrasi dan Sistem Demokrasi.....	35
D. Pemilihan Umum dan Sistem Pemilihan Umum.....	45

E. Sistem Parlemen (Sistem Perwakilan).....	53
BAB III	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	58
B. Kelemahan Dari Sistem Proporsional Terbuka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia.....	81
BAB IV	110
PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.	110
B. Saran-saran.	111
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Di Indonesia telah berulang kali dilangsungkan pemilu yang disebut sebagai pesta Demokrasi Pancasila rakyat Indonesia. Pemilu sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat. Dalam penerapannya sistem pemilihan di Indonesia telah dilakukan di mulai dari sistem politik demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga reformasi. Sistem pemilu ini pada hakikatnya adalah sebagai bentuk penolakan di mana kekuatan politik yang eksis betul-betul tunduk dan patuh pada aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat, dalam bentuknya yang paling elementer berupa jajak pendapat dengan metodologi yang benar. Hal semacam ini sudah relatif menjadi satu kenyataan dalam sistem politik yang demokratis.¹

Dinamika politik Indonesia kontemporer menunjukkan gejala berkembangnya demokratisasi secara lebih substansial yang diawali oleh gerakan perubahan tahun 1998 khususnya pada bulan Mei 1998 yang memperlihatkan bahwa sistem politik Indonesia telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut ditandai dengan berakhirnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto yang dinilai sebagai rezim otoriter berganti menjadi rezim demokratis yang lebih dikenal dengan era reformasi tahun 1998 melalui turunnya (pernyataan berhenti)

¹Riza Nur Afriyani, 2006, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 149.

Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 setelah berkuasa sekitar 32 tahun sejak tahun 1966. Pasca-berhentinya Soeharto sebagai Presiden, dimulailah era transisi kekuasaan menuju sistem yang demokratis dengan menyandang nama yang sangat populer, yaitu era Reformasi. Reformasi di Indonesia telah membawa beberapa perubahan fundamental di antaranya, yaitu:²

1. Dibuka kembali kesempatan untuk bergerakinya partai politik secara bebas, termasuk mendirikan partai baru. Ketentuan ini kemudian tercermin dalam pemilihan umum 1999 yang diselenggarakan dengan disertai banyak partai;
2. Pada pemilihan umum 2004 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, di mana sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih melalui MPR;
3. Diadakan pemilihan untuk suatu badan baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili kepentingan daerah secara khusus;
4. Diadakan "*electoral threshold*", yaitu ketentuan bahwa untuk pemilihan legislatif setiap partai harus meraih minimal 3% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, partai politik harus memperoleh minimal 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sesungguhnya merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang pemilihan umum sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²Bismar Arianto, 2014, *Perbandingan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Legislatif Era Reformasi di Indonesia*, Jurnal Fisip Umrah, Tanjungpinang, Vol. 2, Tahun 2014, hlm. 74

Menurut Bismar Arianto setidaknya terdapat lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:³

1. Ambang batas presidensial atau *presidential threshold*;
2. Ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*;
3. Alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (dapil);
4. Metode konversi suara pemilu legislatif; dan
5. Sistem pemilu.

Dijelaskan oleh Bismar Arianto, bahwa dalam paripurna yang berlangsung hingga lewat tengah malam pada Jumat tanggal 21 Juli 2017 ketika itu.

Menurutnya Undang-Undang Pemilu sudah disahkan dengan isu krusial dari opsi

A. Berikut isinya:⁴

1. *Presidential Threshold: 20-25 Persen.* *Presidential threshold* adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden. *Presidential threshold 20-25%* maksudnya adalah parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPR dan/atau 25 persen suara sah nasional di pemilu sebelumnya;
2. *Parliamentary Threshold: 4 Persen.* *Parliamentary threshold* adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Ini berarti parpol minimal harus mendapat 4 persen suara untuk kadernya bisa duduk sebagai anggota dewan;
3. Sistem Pemilu Terbuka. Sistem proporsional terbuka berarti di kertas suara terpampang nama caleg selain nama partai. Pemilih juga bisa mencoblos langsung nama caleg yang diinginkan;
4. *Dapil Magnitude: 3-10.* *Dapil magnitude* atau alokasi kursi per dapil, yakni rentang jumlah kursi anggota DPR di setiap daerah pemilihan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan jumlah kursi di setiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi; dan
5. Metode Konversi Suara: *Sainte Lague Murni.* Metode konversi suara mempengaruhi jumlah kursi setiap parpol yang lolos ke DPR. Metode *sainte lague* murni menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode *sainte lague* ini dalam melakukan penghitungan suara yang bersifat proporsional, yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar.

³Ibid, hlm. 78

⁴Ibid, hlm. 80

Sistem pemilu di Indonesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem politik. Sistem pemilu merupakan rekrutmen seorang kandidat oleh partai politik yang bergantung pada sistem pemilu yang berkembang di suatu negara. Di Indonesia, pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Dengan sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer, sehingga punya elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih. Dalam masyarakat transisi, pemilu merupakan suatu konsensus bersama untuk menjawab persoalan sumber kekuasaan, tujuan kekuasaan dan prosedur yang melegalisasi kekuasaan itu sendiri.⁵ Dalam konteks ini, pemilu memiliki tiga nilai utama, yaitu:⁶

1. Pemilu sebagai “tanda” berakhirnya rezim non demokratik. Pelaksanaan pemilu bertujuan untuk “pelembagaan demokrasi” dan pembangunan kembali kohesi sosial yang telah retak yang disebabkan oleh terjadinya tarik menarik dukungan dan penolakan antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat;
2. Pemilu memiliki makna pelantikan pemerintahan baru atau rezim demokratik yang menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang. Variabel-variabel pengukur pemilu di sini adalah sejauh mana partisipasi berbagai kelompok sosial, individu dan masyarakat secara umum terlibat di dalam pemilu, dan apakah hak-hak politik masyarakat benar-benar dijamin dengan kejujuran, kebebasan dan keadilan dalam pemilu atau apakah pemilu dijalankan dengan demokratis atau tidak untuk membedakannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya;
3. Dalam era transisi, pemilu merupakan perwujudan dari konsolidasi sistem demokrasi, yaitu suatu usaha untuk menjaga secara ketat kembalinya rezim *status quo* untuk menduduki kursi kekuasaan.

Memilih sistem pemilu untuk diterapkan di satu negara termasuk Indonesia yang memiliki keragaman tidaklah mudah. Meskipun ada beberapa

⁵Samuel Huntington, 1991, *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, dalam Sahdan Gregorius, 2004, *Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto*, Penerbit Pondok Edukasi, Bantul, hlm. 379.

⁶Ibid, hlm. 380

negara di dunia yang dinilai berhasil menerapkan satu sistem pemilu dan menghasilkan pemerintahan terbaik, tetapi ternyata tidak ada satu negarapun yang benar-benar memiliki satu corak sistem pemilu saja, artinya selalu menggunakan kombinasi atau penyesuaian dengan kondisi di negaranya. Dengan demikian, satu sistem pemilu yang berlaku di satu negara tidak selalu cocok diterapkan di negara lain secara persis. Sistem pemilu yang terbaik adalah sistem pemilu yang mampu menghasilkan wakil rakyat yang memahami tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat melalui mekanisme yang sederhana dan dimengerti rakyat, baik proses pemilihannya maupun akuntabilitasnya.

Pilihan atas sistem pemilu adalah salah satu keputusan kelembagaan paling penting bagi demokrasi di mana pun. Dalam hampir semua kasus pilihan atas sistem pemilu tertentu memiliki pengaruh mendalam bagi masa depan kehidupan politik di negara bersangkutan dan sistem politik begitu sudah dipilih sering kali tetap sangat konstan seiring berbagai kepentingan politik mengukuhkan diri di seputar dan merespons insentif-insentif yang ditawarkan sistem tersebut. Meski begitu, walaupun desain yang sengaja dibuat sudah semakin lazim dijumpai belakangan ini, secara tradisional jarang sekali sistem pemilu dipilih secara sadar dan disengaja. Sering kali pilihan pada dasarnya adalah suatu kebetulan, hasil dari kombinasi tak lazim berbagai situasi, sebuah tren yang mencuat sesaat, atau keganjilan sejarah, dengan dampak kolonialisme dan efek negara-negara tetangga berpengaruh sering kali sangat kuat.

Setiap demokrasi baru harus memilih (atau mewarisi) sebuah sistem pemilu untuk memilih badan legislatifnya. Sementara itu, krisis politik di setiap

negara demokrasi mapan bisa membawa pada momentum bagi perubahan sistem pemilu, bahkan tanpa krisis politik pun para penganjur pembaruan politik mungkin saja berupaya menjadikan perubahan sistem pemilu sebagai agenda politik. Keputusan-keputusan untuk mengubah, atau mempertahankan, sebuah sistem pemilu sering kali dipengaruhi oleh keadaan:⁷

1. Para aktor politik tidak memiliki pengetahuan dasar dan informasi, sehingga berbagai pilihan dan konsekuensi sistem-sistem pemilu yang berlainan tidak sepenuhnya dimengerti, atau;
2. Sebaliknya, aktor-aktor politik menggunakan pengetahuan mereka tentang sistem pemilu untuk mempromosikan desain-desain yang menurut mereka akan menguntungkan bagi keunggulan partisan mereka sendiri.

Pilihan-pilihan yang diambil boleh jadi membawa konsekuensi yang tidak diduga ketika pilihan-pilihan tersebut diterapkan, di samping berbagai efek yang sudah diperkirakan. Pilihan-pilihan tersebut mungkin bukan selalu yang terbaik bagi kesehatan politik jangka panjang negara yang bersangkutan dan kadang-kadang bisa mendatangkan konsekuensi merusak bagi prospek demokratisnya.

Konsep negara demokrasi sudah banyak diterapkan hampir di seluruh negara di muka bumi, baik pada negara kerajaan atau republik. Fahaman demokratis ini banyak diikuti, karena demokrasi sendiri didasari oleh nilai-nilai yang positif dan mengandung unsur-unsur moral universal. Sistem demokrasi yang menjamin akan hak-hak sipil dan hak politik rakyat dalam suatu negara seperti yang dianut oleh Indonesia yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu, negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi dalam konstitusinya, pasti

⁷Abdul Bari Azed, 2005, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum; Suatu Himpunan Pemikiran*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 86

melaksanakan kegiatan pemilu untuk memilih pemimpin negara atau pejabat publik yang baru. Pemilihan umum merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi.⁸

Pemilihan umum dalam negara demokrasi Barat dewasa ini menjadi model ideal bagi negara demokrasi pada negara-negara sedang berkembang yang mengimpor konsep negara moderen demokrasi. Pada negara-negara sedang berkembang sekarang ini demokrasi merupakan hasil impor dari konsep demokrasi Barat, yang mana pemilu setidaknya merupakan peristiwa menegangkan, bahkan kadang kala merupakan peristiwa berdarah, sehingga sering dihindari dengan cara menunda pemilu. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap sistem pemilu yang digunakan dalam suatu negara.⁹

Ada dua sistem pemilihan umum yang sering digunakan oleh beberapa negara, yaitu sistem pemilu Distrik dan Proporsional. Dengan keberadaan sistem pemilu tersebut, Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan melaksanakan pemilihan umum tentunya menggunakan salah satu dari sistem tersebut, atau bahkan kedua-duanya. Ketidakjelasan sistem pemilu yang digunakan tersebut membuat Indonesia sering mengalami masalah dalam pemilihan umum. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas tadi, maka penulis merencanakan untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan mengambil judul: Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁸Taufiqurrahman Syahuri, 2015, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 156

⁹Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 473.

B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimana sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Apa kelemahan dari sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam pemilihan umum di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini lebih difokuskan pada bidang kajian hukum tata negara khususnya dalam lingkup kajian yang berkaitan dengan sistem pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Selain itu pembahasan penelitian ini akan diarahkan kajian terhadap berbagai kelemahan sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam pemilu di Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

- a. Tujuan Penelitian ini adalah:

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan berbagai kelemahan dari sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

b. Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan berguna bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tata negara terutama manfa'at yang mungkin diperoleh dari kajian ilmiah yang berhubungan dengan sistem pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Secara praktis penelitian ini diperuntukkan bagi pihak-pihak terkait khususnya lembaga DPR, KPU, Pemerintah RI, Panwaslu dan Penyelenggara pemilu lainnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat/merancang Undang-Undang Pemilu yang akan datang dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan akan berguna bagi almamater penulis, yakni Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai sumbangan pemikiran dan juga diharapkan agar dapat berguna untuk landasan bagi para peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

a. Kerangka Teoritis.

1. Teori Demokrasi.

Pengertian demokrasi dalam tinjauan bahasa (*etimology*), baik asal kata maupun asal bahasanya adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu: “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu wilayah, dan “*Cratein*”

atau “*Cratos*” yang berarti pemerintahan atau pemerintahan/otoritas, sehingga demokrasi sederhananya mengandung arti berarti pemerintahan rakyat atau kedaulatan/otoritas rakyat.¹⁰ Demokrasi dalam konsep ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam kajian politik dan hukum ketatanegaraan pertama kali dilaksanakan di negara Athena yang berbentuk polis, di mana dalam pelaksanaan pemerintahan yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan umum (*public*), masyarakat dilibatkan dalam kebijakan pengambilan keputusan. Ciri utama pemerintahan demokrasi Athena ini adalah adanya partisipasi atau keterlibatan langsung masyarakat dalam pemerintahan, tanpa melihat apakah masyarakat yang dilibatkan tersebut mengerti atau tidak. Jadi titik sentral dari pemerintahan demokrasi saat itu adalah partisipasi masyarakat dalam bidang-bidang pemerintahan sebagai dampak dari kedaulatan rakyat.

Mengingat kedaulatan itu melekat pada diri orang untuk mengatur dan mempertahankan dirinya, serta mengingat rakyat itu bukan pula satu atau dua orang, tetapi merupakan gabungan atau kumpulan dari orang-orang yang secara sadar bergabung untuk mengatur diri mereka, maka kedaulatan itu pun kemudian digabung pula. Kedaulatan rakyat ini pun bukan untuk melindungi sebagian rakyat dan menindas sebagian yang lain, tetapi untuk melindungi keseluruhan rakyat dalam wilayah kedaulatan negara, sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

¹⁰Ruslan Abdulgani, 1995, *Beberapa Catatan Tentang Pengamalan Pancasila Dengan Penekanan Kepada Tinjauan Sila Ke-4, Yaitu Demokrasi Pancasila Dalam Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan*, Yayasan Widya Patria, Yogyakarta, hlm. 1

Dalam menjalankan pemerintahan demokrasi, masing-masing negara tidaklah sama. Setiap negara mengklaim, bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan atau sistem politik yang mereka bangun adalah demokrasi. Indonesia merupakan negara yang mendasarkan kedaulatannya atas dasar kedaulatan rakyat di samping atas dasar kedaulatan hukum. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, “Kedaulatan ialah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” dan dibandingkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Ruslan Abdulgani mengutip dari buku Sejarawan Yunani Thucydides “*History of the Peloponnesian War*” yang juga mengutip ucapan beberapa negarawan dan ilmuwan Yunani memberikan penjelasan tentang arti materiil dari demokrasi, di antaranya:¹¹

- a. Pericles, “*Our constitution is named a democracy because it is in the hands not of the few, but of the many*” (Konstitusi kita dinamakan demokrasi, karena kekuasaan tidak di tangan segolongan kecil, tapi di tangan banyak rakyat);
- b. Athenagores, “*I say first, that the word demos, or people, include the whole state, oligarchy only a part; next, that if the best guardians of property are the rich, and the best counselors the wise, none can hear and decide so well as the many; and that all these talents, severally and collectively, have their just place in a democracy*” (Bagi saya, *Pertama*, kata *demos* atau rakyat mencakup seluruh negara, oligarki hanya sebagian. *Kedua*, apabila orang-orang kaya adalah penjaga yang terbaik bagi harta milik, dan orang-orang arif pandai adalah penasihat-penasihat terbaik, tapi tidak ada yang mengalahkan orang banyak dalam kearifan mendengar dan memutuskan. Semua kepandaian, bakat, dan akal budi itu, secara sendiri-sendiri dan kolektif, mempunyai tempat yang adil wajar dalam demokrasi);

¹¹Ibid, hlm. 2

- c. Herts dalam bukunya *“Political Realism and Political Idealism”* sebagaimana dikutip oleh Sukarna dalam buku *“Sistem Politik”* menyebutkan, bahwa: *“Democracy is a form of government in which no one member, has political prerogative over any other. Government thus the rule of all over all in the common, as opposed to the individual or separate group interest”* yang berarti, bahwa “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana tidak satu orangpun anggota (rakyat/kelompoknya), mempunyai hak prerogatif politik terhadap anggota (rakyat/kelompoknya) lainnya”.¹² Pemerintahan adalah dilakukan dengan aturan oleh keseluruhan anggota (rakyat/kelompoknya) untuk keseluruhan masyarakat, sebagai suatu penentangan terhadap kepentingan perseorangan atau kelompok terpisah.

Berkaitan dengan hal tersebut Joseph A. Schmitter menyebutkan, “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk menentukan dan memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”, sedangkan Sidney Hook, menyebutkan “demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”. Selanjutnya Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyebutkan, bahwa “demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama para wakil mereka yang telah terpilih”.¹³ Pendapat lain menyebutkan, bahwa demokrasi bukan sebagai suatu jenis organisasi, tetapi sebagai suatu keadaan tertentu dari kemakmuran, bukan sebagai cara memproduksi, tetapi sebagai suatu hasil produksi. Menurut

¹²Sukarna, 1990, *Sistem Politik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37

¹³Philippe C. Schmitter & Terry Lynn Karl dalam A. Ubaidillah, 2005, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Diterbitkan IAIN Jakarta Press, Jakarta, hlm. 162

Braybrooks, demokrasi adalah hasil dari segala sesuatu yang diinginkan: “*personal right, human welfare, collective preference*”. Ini adalah juga konsepsi marxis-leninis dari demokrasi. Suatu perekonomian seperti perekonomian Uni Soviet (Sekarang Rusia) disebut demokrasi rakyat, karena produksi dianggap mengabdikan pada seluruh rakyat.¹⁴

Berdasarkan kepada pendapat para ahli di atas terdapat benang merah atau titik singgung tentang pengertian demokrasi, yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijaksanaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas serta tidak mengesampingkan rakyat minoritas. Mahfud MD mengatakan, bahwa negara yang menganut asas demokrasi, maka kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat. Pada negara yang menganut asas demokrasi ini di dalamnya mengandung unsur; pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).¹⁵

Menurut Inu Kencana Syafe'i, bahwa:

“Demokrasi sebagai suatu konsep dan pemikiran pada dasarnya dimulai dengan lahir dan berkembang di Yunani Kuno, yaitu dengan pencetusan gagasan (*idea*) pada tahun 431 SM. oleh seorang filosof besarnya Pericles. Beberapa filosof lain setelahnya, baik di Yunani sendiri maupun di Romawi seperti: Plato

¹⁴Braybrooks dalam R.L.L. Tobing, 1998, *Demokrasi dan Teori Kemakmuran*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm. 11

¹⁵Mahfud MD, 2009, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Diterbitkan PT. Gama Media, Yogyakarta, hlm. 8

(429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Polybius atau Polybios (204-122 SM), dan Cicero atau Marcus Tullius Cicero (di Inggris dijuluki “Tully”) (106-43 SM) turut pula menyempurnakan konsep ini. Meskipun sedemikian, tuanya konsep dan pemikiran ini dalam prakteknya selama ratusan tahun, tidak tertalu menarik perhatian untuk dipraktekkan dalam pemerintahan dan kenegaraan. Sejarah dan perkembangan demokrasi berikutnya ditandai dengan munculnya *aufklarung* dan *renaissance* di dunia Barat pada abad pertengahan setelah sedemikian lama berada dalam masa-masa kegelapan (*the dark ages*) dalam bayang-bayang kekuasaan mutlak (*absolute power*) gereja dan kerajaan.¹⁶

Lebih lanjut dikatakan Inu Kencana, bahwa:

“Ide manusia memiliki hak politik atau asasi seperti dicetuskan filsuf Inggris John Locke tentang teori *social-contract* dan Montesquieu dari Prancis, tentang *Trias Politica* telah mengilhami dan memicu terjadinya Revolusi Perancis (akhir abad 18) dan Revolusi Amerika melawan Inggris (abad 18). Pada akhir abad 19, gagasan demokrasi (kemerdekaan individu, kesamaan hak dan hak pilih masyarakat) menyebar ke negara di berbagai penjuru dunia dan sistem pemerintahan demokratis konstitusional menjadi pilihan. Hasil penelitian PBB (Unesco) pada tahun 1949, bahwa sistem pemerintahan demokrasi menjadi dasar dari kebanyakan negara di dunia”.¹⁷

Prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu Kencana Syafiiie disebutkan seperti berikut:¹⁸

1. Adanya pembagian kekuasaan;
2. Adanya pemilihan umum yang bebas;
3. Adanya manajemen yang terbuka;
4. Adanya kebebasan individu;
5. Adanya peradilan yang bebas;
6. Adanya pengakuan hak minoritas;
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum;
8. Adanya pers yang bebas;
9. Adanya beberapa partai politik;
10. Adanya musyawarah;
11. Adanya persetujuan;
12. Adanya pemerintahan yang konstitusional;
13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian;
14. Adanya pengawasan terhadap administrasi Negara;
15. Adanya perlindungan hak asasi;
16. Adanya pemerintahan yang mayoritas;
17. Adanya persaingan keahlian;

¹⁶Inu Kencana Syafiiie, 2005, *Filsafat Politik*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 115

¹⁷Ibid, hlm. 117

¹⁸Ibid. hlm. 119.

18. Adanya mekanisme politik;
19. Adanya kebebasan kebijaksanaan Negara;
20. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Selanjutnya menurut Asykuri Ibn Chamim prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:¹⁹

1. Kebebasan menyatakan pendapat;
2. Kebebasan berkelompok;
3. Kebebasan berpartisipasi;
4. Kebebasan antarwarga;
5. Kesetaraan Gender;
6. Kedaulatan Rakyat;
7. Rasa saling percaya;
8. Kerjasama.

Prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Henry B. Mayo seperti berikut:²⁰

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in changing society*);
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*);
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*); dan
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Model pelaksanaan demokrasi menurut Inu Kencana Syafiiie terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:²¹

- a. Demokrasi langsung. Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat secara langsung menyampaikan aspirasinya. Adanya pemilu langsung untuk memilih eksekutif. Rakyat langsung memberikan pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif);

¹⁹Asykuri Ibn Chamim, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, Yogyakarta, hlm. 173

²⁰Henry B. Mayo. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press dalam Inu Kencana Syafiiie, Op.Cit, hlm. 118

²¹Ibid, hlm. 124

- b. Demokrasi Perwakilan. Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat menyampaikan aspirasi melalui lembaga perwakilan (senat/parlemen/dewan). Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat, lembaga wakil rakyat yang memilih pimpinan eksekutif. Rakyat memberikan kepercayaan kepada dewan rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah;
- c. Kombinasi demokrasi langsung dan perwakilan. Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat secara langsung dan tidak langsung menyampaikan aspirasinya. Adanya pemilu langsung dan tidak langsung untuk memilih eksekutif. Rakyat langsung dan tidak langsung memberikan pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif).

2. Teori Pemilihan Umum.

Di dunia sekarang ini sekurangnya didapati ada 2 (dua) sistem pemilu yang ada sekarang ini, yaitu Sistem Distrik (*Plurality-Majority System*) dan Sistem Perwakilan Berimbang (*Proportional Representation System*). Lalu kemudian dari kedua sistem tersebut masih ada lagi sebuah sistem, yaitu sistem yang merupakan kolaborasi dua sistem tersebut di atas, dikenal dengan Sistem Semi-Proporsional. Selain itu terdapat juga varian *Mixed System* atau Sistem Campuran. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Sistem Proporsional Terbuka dengan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) 20-25 persen, dan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4 persen, serta menggunakan metode konversi suara *sainte lague* murni, dan kursi dapil 3-10. Terhadap beberapa varian dalam sistem proporsional atau perwakilan berimbang tersebut, Indonesia menggunakan varian Perwakilan Berimbang Daftar (*Proportional Representation List System*).²²

²²Sukarna, Op.Cit, hlm. 72

Kebaikan Sistem Proporsional, yang mana sistem ini dianggap cukup representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu; Sistem proporsional juga dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian, karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa suara yang hilang atau *wasted*.

Kelemahan Sistem Proporsional, yaitu: Sistem ini kurang mendorong partai-partai politik untuk berintegrasi atau kerjasama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya; Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru; Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar, karena pimpinan partai menentukan daftar calon; Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya; Oleh karena banyaknya partai yang bersaing, maka akan sulit bagi suatu partai untuk meraih suara mayoritas (50% + satu) dalam parlemen yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem yang cenderung membebaskan pemilih untuk memilih calon yang diinginkannya. Calon legislatif terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak dari pemilih. Sistem ini banyak diusulkan oleh pengamat pemilu karena dianggap lebih demokratis dan tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi. Alasannya, pemilih bisa memilih langsung wakilnya.

David Easton, teoretisi politik pertama yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam politik yang menyatakan, bahwa suatu sistem selalu memiliki sekurangnya tiga sifat. Ketiga sifat tersebut adalah:²³

- a. Terdiri dari banyak bagian-bagian;
- b. Bagian-bagian itu saling beinterksi dan saling tergantung; dan
- c. Mempunyai pembatasan yang memisahkannya dari lingkungan yang juga terdiri dari sistem-sistem lain.

Sebagai suatu sistem, sistem pemilu langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder atau sub-sub sistem. Bagian-bagian tersebut adalah:²⁴

- a. *Electoral regulation*, yaitu adalah segala ketentuan atau aturan mengenai pemilu langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing;
- b. *Electoral process* dimaksudkan adalah seluruh kegiatan yang terkait secara langsung dengan pemilu yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun teknis, dan
- c. *Electoral law enforcement*, yaitu penegakan hukum terhadap aturan-aturan pemilu baik politis, administratif atau pidana.

Ketiga bagian pemilu langsung tersebut sangat menentukan sejauh mana kapasitas sistem dapat menjembatani pencapaian tujuan dari proses awalnya. Masing-masing bagian tidak dapat dipisah-pisahkan, karena merupakan suatu kesatuan utuh yang komplementer.

Mekanisme, prosedur dan tatacara dalam pemilihan langsung merupakan dimensi *elektoral regulation*. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur dan tata cara dalam sistem adalah yang terukur. Ben Reilly mengkonstantasikan 3

²³David Easton dalam Sahat Simamora (Penerjemah), 1984, *Sistem Politik*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 395

²⁴Ibid., hlm. 398.

ukuran tersebut yang menurutnya juga kontemporer dan tak dapat dipisahkan, yaitu:²⁵

1. Sistem pemilihan menterjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan menjadi kursi;
2. Sistem pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab pemimpin yang telah mereka pilih;
3. Sistem pemilihan memberi dorongan terhadap pihak-pihak yang saling bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama. Pendeknya untuk memperoleh hasil pilkada langsung yang demokratis, proses yang dilalui pun musti demokratis pula, yang di dalamnya mengandung aspek keadilan, keterbukaan dan kejujuran.

Atas dasar itu pemilu langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tatacara melakukan proses untuk memilih. Sebagai suatu sistem, sistem pemilu memiliki ciri-ciri antara lain yang bertujuan memilih pemimpin di mana setiap komponen yang terlibat dan kegiatan mempunyai batas, terbuka, tersusun dari berbagai kegiatan yang tersusun dari berbagai kegiatan yang merupakan sub sistem, masing-masing kegiatan saling terikat dan tergantung dalam suatu rangkaian utuh, memiliki mekanisme kontrol dan mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri.²⁶

b. Kerangka Konseptual.

1. **Sistem** menurut Sutarman dalam bukunya yang berjudul: Pengantar Teknologi Informasi: “Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama”.²⁷

²⁵Mahfud MD, Op.Cit, hlm. 12

²⁶J. Prihatmoko, 2009, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Semarang, hlm. 200-202.

²⁷Sutarman, 2012, *Pengantar Teknologi Informasi*, Bumi Aksara, Yogyakarta, hlm. 5

2. Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung, karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²⁸
3. Sistem Pemilihan Umum sebagaimana dikemukakan Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah “.... segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih”. Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah “... cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik”. Melalui dua definisi sistem pemilihan umum yang ada, dapat ditarik konsep-konsep dasar sistem pemilihan umum adalah: “Transformasi suara menjadi kursi parlemen atau pejabat publik, memetakan kepentingan masyarakat, dan keberadaan partai politik”.²⁹

²⁸<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html>.

Diakses pada tanggal 18 Nopember 2021 pukul 21.32 WIB

²⁹<http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/02/pemilihan-umum.html>. Diakses pada tanggal 19 Nopember 2021 pukul 21.44 WIB.

4. Undang-Undang Pemilu yang dimaksud dalam penelitian tesis ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif. Dengan demikian penelitian tergolong jenis penelitian **yuridis normatif** untuk menganalisis dan menguji aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai macam kelemahan dari sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fokus perhatian penelitian ini adalah pada data sekunder diperoleh dari hasil penelitian. Jenis penelitian normatif yang digunakan ialah inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, doktrin, maupun peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi atau Sifat Penelitian.

Sesuai dengan tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, maka spesifikasi atau sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Maksudnya bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan obyek penelitian, disertai pembahasan dan menjelaskan, mengungkap, dan membuat prediksi pengaturan di masa mendatang.

3. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data sekunder), yakni data yang diperoleh dari kepustakaan dan peraturan perundangan terkait. Namun karena penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, maka penulis lebih menitik beratkan penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat menunjang. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder meliputi: literatur, hasil penelitian, buku-buku.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, surat kabar dan majalah serta situs internet yang berhubungan dengan sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dan berbagai macam kelemahan menggunakan sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan beberapa macam alat pengumpul data, yaitu, alat pengumpul data sekunder dilakukan dengan cara membaca bahan pustaka, baik dokumentasi (peraturan perundang-undangan) maupun literatur-literatur di perpustakaan, sedangkan alat pengumpul data primer apabila diperlukan terutama dalam membahas permasalahan kedua, yaitu dengan melakukan wawancara secara mendalam (*indepth study*) terhadap responden yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data.

Data yang terkumpul dari penelitian perpustakaan dan penelusuran peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif, yaitu hanya diambil data yang bersifat khusus yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh diseleksi menurut mutu dan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diuraikan ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis, sehingga menggambarkan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas kemudian diolah, dianalisis berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan.

BAB I: PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, manfa'at dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan, serta daftar pustaka..

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang berisi tentang negara hukum Pancasila, tinjauan tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, demokrasi dan sistem demokrasi, pemilihan umum dan sistem pemilu, sistem parlemen (sistem perwakilan).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab yang berisikan tentang kajian mengenai sistem pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan kelemahan dari sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam Pemilu di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP.

Merupakan Bab penutup yang terdiri dari bagian kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur.

- A. Ubaedillah, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta;
- R.L.L. Tobing, 1998, *Demokrasi dan Teori Kemakmuran*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta;
- Abdul Bari Azed, 2005, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum; Suatu Himpunan Pemikiran*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Afan Gaffar, 2016, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta;
- Arbi Sanit, 2011, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, CV. Rajawali, Jakarta;
- Arend Lijphart, 1984, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, Yale University Press, New Haven;
- Ari Darmastuti dan Tabah Maryanah, 2004, *Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia*, Bandar Lampung;
- Asykuri Ibn Chamim, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, Yogyakarta;
- Azhar Susanto, 2017, *Sistem Informasi Akuntansi*, Lingga Jaya, Bandung;
- Bintan R. Siragih, 1998, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta;
- C. Wright Mills, 1956, *The Power of Elite*, Oxford University Press Inc, Oxford;
- Chairul Anwar, 1999, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Diterbitkan CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta;
- Darji Darmodiharjo dkk, 1985, *Santiaji Pancasila*, Kurnia Esa, Jakarta;
- Djarmiko Anom Husodo, 2008, *Dewan Perwakilan Daerah dan Masa Depan Bikameralisme Indonesia, Dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta;

- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, 2005, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, IDEA Publising, Bandung;
- Georg Sorensen, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Diterbitkan Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Guillermo O'Donnell, (et.al), 1993, *Transisi Menuju Demokrasi, Tinjauan Berbagai Perspektif*, LP3ES, Jakarta, hlm. 216 (Terjemahan);
- H.M. Jogiyanto, 2009, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta;
- Hendarmin Ranadireksa, 2015, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung;
- Henry B. Mayo. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press;
- Inu Kencana Syafie, 2003, *Teori dan Analisis Politik Pemerintahan (Dari Orde Lama, Orde Baru Sampai Reformasi)*, PT. Perca, Jakarta;
- , 2005, *Filsafat Politik*, CV. Mandar Maju, Bandung;
- J. Kristiadi, 2006, *Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber dan Jurdil*, Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta;
- J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Penerbit Pustaka Pelajar, Semarang;
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Rajawali Pers, Jakarta;
- , 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta;
- , 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta;
- Kacung Marijan, 2012, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, CV. Kencana, Jakarta;
- Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

- Larry Diamond, 1999, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland;
- M. Amin Rais, 2008, *Selamatkan Indonesia*, PPSK Press, Yogyakarta;
- M. Solly Lubis, 2008, *Hukum Tata Negara*, CV. Mandar Maju, Bandung;
- Mahfud MD, 2000, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Diterbitkn PT. Gama Media, Yogyakarta;
- Michael G. Roskin (et.al), 2006, *Political Science: An Introduction*, Ninth Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey;
- Miriam Budiardjo, 1978, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Diterbitkan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, CV. Sinar Bhakti, Jakarta;
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Munir Fuady, 1985, *Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Jakarta;
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Prenada Media Group, Jakarta;
- , 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Penerbit UII Press, Yogyakarta;
- R.L.L. Tobing, 1998, *Demokrasi dan Teori Kemakmuran*, Penerbit Gelora Aksara Pratama, Jakarta;
- Rahman, 2002, *Sistem Politik Indonesia*, PT. Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta;
- Riza Nur Afriyani, 2006, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Ruslan Abdulgani, 1995, *Beberapa Catatan Tentang Pengamalan Pancasila Dengan Penekanan Kepada Tinjauan Sila Ke-4, Yaitu Demokrasi*

Pancasila Dalam Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan, Yayasan Widya Patria, Yogyakarta;

S.P. Varma, 1990, *Teori Politik Moderen*, PT. Rajawali Press, Jakarta;

Sahat Simamora (Penerjemah), 1984, *Sistem Politik*, PT. Bina Aksara, Jakarta;

Samuel Huntington, 1991, *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press;

Sahdan Gregorius, 2004, *Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto*, Penerbit Pondok Edukasi, Bantul;

Sukarna, 1990, *Sistem Politik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

Sulardi, 2009, *Reformasi Hukum; Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi*, Intrans Publishing, Jakarta;

Sutarman, 2012, *Pengantar Teknologi Informasi*, Bumi Aksara, Yogyakarta;

Syamsuddin Haris, 1997, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Diterbitkan PPW-LIPI, Jakarta;

Taufiqurrahman Syahuri, 2015, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta;

Titik Triwulan Tutik, 2012, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta;

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2016, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesian Lawyer Club, Surabaya;

Zainal Arifin Hoesein, 2017, *Penataan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, PT. Rajawali Pers, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Jurnal, Makalah, Disertasi dan Website Internet.

Abd Halim, 2014, *Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatif 2014*, Jurnal Humanity, Vol. 9, No. 2;

Agus Riwanto, 2015, *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Sebelas Maret: Yustisia, Vol. 4 No. 1, 2015;

Aminah, 2018, *Analisis Penerapan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik Dalam Pemilihan Umum Untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Negara Hukum*, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret: Yustisia, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2012;

Bismar Arianto, 2014, *Perbandingan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Legislatif Era Reformasi di Indonesia*, Jurnal Fisip Umrah, Tanjungpinang, Vol. 2, Tahun 2014;

Dahlan Thaib, 2002, *Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, tanggal 4 Mei 2002;

Dian Ayu Pratiwi, 2018, *Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik*, Jurnal Trias Politika, Vol. 2, No.1, April 2018;

Fariz Maulana Akbar, 2010, *Menakar Demokrasi: Mayoritas Atau Konsensus*, Dalam Opini 4 Oktober 2010, <http://politik.kompasiana.com/2010/10/04/menakar-demokrasi-mayoritas-atau-konsensus-278571.html>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pada pukul 16.30 WIB;

<http://google.com/pemilu/2004.Sistem.Pemilihan.Umum>. Diakses pada tanggal 10 April 2022 pada pukul 20.33 WIB;

<http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/02/pemilihan-umum.html>. Diakses pada tanggal 18 Nopember 2021 pukul 21.44 WIB;

- <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html>. Diakses pada tanggal 19 Nopember 2021 pukul 21.32 WIB
- Kompas.com Monica Ayu Caesar Isabela, Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/01150081/perbedaan-pemilu-sistem-proporsional-terbuka-dan-tertutup>. Diakses pada tanggal 12 April 2022 pada pukul 11.00 WIB;
- Mahfud MD, 2013, *Asas Legalitas Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen*, Jurnal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Bulan Nopember 2013;
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta;
- Maswadi Rauf, 1997, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, tanggal 1 November 1997;
- Miriam Budiardjo, 2004, *Sistem Pemilu dan Pembangunan Poiitlk*, Makalah dalam Seminar Nasional IV dan Kongres Nasional II – AIP1 di Jakarta;
- Mohamad Najib, 2004, *Sistem Pemilu 2004 dan Kinerja KPU*, Jurnal KPU 2004, Jakarta;
- Muhammad Doni Ramdani dan Fahmi Arisandi, 2014, *Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 3 No.1, April 2014;
- Refly Harun, 2019, *Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas*, Makalah Seminar Nasional (*call for papers*), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018;
- Rukmana Amanwinata, 1996, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung;
- Selo Soemardjan, 1986, *Struktur Masyarakat Indonesia dan Perubahan-Perubahan Sosial*, Makalah pada Penataran Penyuluhan Hukum pada tanggal 17-18 Nopember 1986 di Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta;